Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan
Vol. 5, No. 5 September 2026
P-ISSN : 2830-7755; E-ISSN:2830-7844

PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Almuhaimin
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
almuhaimin262502@gmail.com

Rapung
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
rapung@unismuh.ac.id

Ahmad muntazar
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
ahmadmuntazar@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur terhadap hak-hak istri pasca perceraian serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap hak-hak istri pasca perceraian, khususnya terkait nafkah iddah, mut'ah, tempat tinggal, dan nafkah anak setelah perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang informan yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Towuti, dua tokoh agama, serta dua perempuan yang pernah mengalami perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Towuti terhadap hak-hak istri pasca perceraian masih beragam dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagian masyarakat telah mengetahui adanya kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah perceraian, namun dalam praktiknya masih banyak hak-hak tersebut yang tidak dipenuhi. Terdapat anggapan bahwa setelah perceraian seluruh tanggung jawab suami terhadap mantan istri telah berakhir dan pemenuhan hak tersebut bergantung pada niat atau kesadaran individu. Selain itu, sebagian perempuan juga cenderung tidak menuntut hak pribadinya dan lebih memprioritaskan kepentingan anak. Dalam perspektif hukum Islam, hak-hak istri pasca perceraian merupakan kewajiban yang bersifat mengikat dan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih, seperti kewajiban pemberian nafkah selama masa iddah, mut'ah, tempat tinggal, serta

nafkah anak. Akan tetapi, implementasi ketentuan tersebut di masyarakat Kecamatan Towuti masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman agama, faktor ekonomi, budaya masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Kecamatan Towuti masih belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi, sosialisasi yang lebih intensif dari lembaga keagamaan dan pihak terkait, serta penguatan kesadaran hukum agar ketentuan hukum Islam dapat diterapkan secara lebih baik dalam kehidupan masyarakat.
Kata kunci: Hak Istri, Perceraian, Hukum Islam, Nafkah Iddah

Abstract

This study aims to examine community perceptions in Towuti District, East Luwu Regency, regarding wives' rights after divorce and to analyze these perceptions from the perspective of Islamic law. The research is motivated by the relatively low level of understanding and implementation of former husbands' obligations to fulfill their ex-wives' rights after divorce, particularly concerning iddah maintenance, mut'ah (consolatory gift), accommodation, and child maintenance. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with five informants, consisting of the Head of the Towuti District Office of Religious Affairs (KUA), two religious leaders, and two women who had experienced divorce. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that community perceptions of wives' rights after divorce in Towuti District vary and do not fully align with the provisions of Islamic law. Although some community members are aware of former husbands' obligations toward their ex-wives after divorce, these rights often remain unfulfilled in practice. Some people believe that all of a husband's responsibilities toward his ex-wife end once the divorce occurs and that the fulfillment of such rights depends on individual willingness or awareness. Furthermore, some women tend not to claim their personal rights and instead prioritize their children's welfare. From the perspective of Islamic law, wives' rights after divorce constitute binding obligations grounded in the Qur'an, Hadith, and Islamic jurisprudence (fiqh), including maintenance during the iddah period, mut'ah, accommodation, and child maintenance. However, the implementation of these provisions in Towuti District remains suboptimal due to limited religious understanding, economic constraints, cultural factors, and insufficient socialization and education regarding wives' rights after divorce. This study concludes that the fulfillment of wives' rights after divorce in Towuti District has not been fully realized in accordance with Islamic law. Therefore, efforts are needed to improve public understanding through education, more intensive socialization by religious institutions and relevant stakeholders, and stronger legal awareness to ensure better implementation of Islamic legal provisions in community life.
Keywords: Wives' Rights, Divorce, Islamic Law, Iddah Maintenance

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan realitas sosial yang tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi suami, istri, dan anak. Dalam perspektif

Islam, perceraian diperbolehkan ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlakuan yang baik terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu, berakhirnya perkawinan tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban yang timbul akibat hubungan perkawinan, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian.

Hak-hak istri pasca perceraian mencakup sejumlah aspek, antara lain nafkah selama masa iddah, mut'ah, tempat tinggal sesuai ketentuan yang berlaku, serta hak-hak yang berkaitan dengan pemeliharaan anak. Ketentuan mengenai perlindungan tersebut antara lain tercermin dalam QS. At-Talaq ayat 6 yang mengatur tempat tinggal dan nafkah dalam kondisi tertentu,

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ ﴿٦﴾

Terjemahan:

> "Para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa seorang istri tetap memiliki hak-hak tertentu setelah perceraian, dan seorang suami tidak boleh menelantarkan atau menyulitkan mantan istrinya. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

Terjemahan:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan, berilah oleh suami mereka mut'ah menurut yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Meskipun ketentuan mengenai hak-hak istri pasca perceraian telah dibahas dalam hukum Islam, pelaksanaannya di masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa seluruh tanggung jawab suami berakhir setelah perceraian, termasuk kewajiban memenuhi nafkah iddah dan mut'ah. Sebaliknya, terdapat pula pandangan bahwa pemenuhan hak tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mantan suami.

Perbedaan pemahaman ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik sosial,

Persoalan tersebut juga ditemukan di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan data yang dikemukakan dalam skripsi ini, Kabupaten Luwu Timur mencatat 517 kasus perceraian pada tahun 2025, dengan 446 kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025). Data tersebut memperlihatkan pentingnya perhatian terhadap persoalan yang muncul setelah perceraian, termasuk pemenuhan hak-hak istri. Di Kecamatan Towuti sendiri, perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab mantan suami menunjukkan perlunya kajian yang menghubungkan pemahaman masyarakat dengan ketentuan hukum Islam.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada persoalan pemenuhan hak secara material, tetapi juga pada perlindungan terhadap perempuan dan anak setelah perceraian. Ketika hak-hak istri tidak dipenuhi, perempuan berpotensi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tanggung jawab terhadap anak tetap harus dijalankan. Dalam keadaan tertentu, perempuan bahkan memilih tidak menuntut hak pribadinya dan lebih mengutamakan kebutuhan anak. Situasi ini menjadikan pemahaman masyarakat, peran tokoh agama, serta edukasi dari lembaga terkait sebagai aspek penting dalam mendorong pelaksanaan hak-hak pasca perceraian secara lebih adil.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan hak-hak istri pasca perceraian dari berbagai perspektif. Aziz mengkaji hak nafkah istri pasca cerai gugat dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, sedangkan Rinaldi menelaah perlindungan hak-hak istri berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam melalui studi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian Nasriah, Busthami, dan Baharuddin (2020) juga membahas perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami aspek normatif dan perlindungan hukum, khususnya terkait kewajiban mantan suami dan pelaksanaan hak istri.

Namun, kajian mengenai hak-hak istri pasca perceraian masih perlu dilengkapi dengan penelitian yang secara khusus menempatkan pandangan masyarakat sebagai fokus utama. Berbeda dari penelitian yang berorientasi pada ketentuan hukum atau putusan pengadilan, penelitian ini menelaah bagaimana masyarakat Kecamatan Towuti memahami dan memandang hak-hak istri setelah perceraian serta bagaimana pemahaman tersebut berhubungan dengan praktik pemenuhannya. Dengan demikian, kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada

perlunya pemahaman empiris mengenai hubungan antara persepsi masyarakat dan ketentuan hukum Islam dalam konteks sosial setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, mengenai hak-hak istri pasca perceraian; dan (2) bagaimana pandangan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam? Pertanyaan ini diarahkan untuk memahami tidak hanya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak perempuan setelah perceraian, tetapi juga perbedaan antara pemahaman, sikap, dan pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah, tempat tinggal, dan nafkah anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pandangan masyarakat Kecamatan Towuti terhadap hak-hak istri pasca perceraian serta menilainya berdasarkan perspektif hukum Islam. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam melalui penyajian temuan empiris dari tingkat kecamatan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan pihak terkait dalam meningkatkan edukasi serta kesadaran masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian, sehingga prinsip keadilan dalam hukum Islam dapat diwujudkan secara lebih baik dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan pandangan masyarakat Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, mengenai hak-hak istri pasca perceraian. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara langsung pemahaman, pandangan, dan praktik masyarakat terkait pemenuhan hak istri setelah perceraian, kemudian meninjaunya berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan fokus pada pandangan masyarakat mengenai hak-hak istri pasca perceraian dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Objek penelitian mencakup pemahaman masyarakat terhadap hak istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, tempat tinggal selama masa iddah, serta nafkah anak setelah perceraian.

Informan penelitian berjumlah lima orang, yang terdiri atas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, dua tokoh agama, dan dua perempuan yang pernah mengalami perceraian. Para informan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan

persoalan hak istri pasca perceraian, baik dari sisi kelembagaan keagamaan, pemahaman hukum Islam, maupun pengalaman langsung. Dengan demikian, informasi yang diperoleh mencakup pandangan pihak yang memahami persoalan keagamaan dan pengalaman perempuan yang mengalaminya.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan praktik yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap terbuka terhadap informasi tambahan dari informan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen hukum, peraturan, catatan resmi, dan literatur yang relevan dengan hak-hak istri pasca perceraian.

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun temuan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar pola pandangan informan dapat dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan berdasarkan data yang telah dianalisis serta membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam. Tahapan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pandangan masyarakat Towuti dan kesesuaiannya dengan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Masyarakat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tentang Hak Istri Pasca Perceraian

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, merupakan wilayah dengan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang beragam. Mayoritas masyarakat beragama Islam, sehingga ajaran Islam memiliki pengaruh dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam persoalan perkawinan dan perceraian. Namun, pemahaman masyarakat mengenai hak istri setelah perceraian tidak sepenuhnya seragam. Perbedaan pemahaman tersebut terlihat dari pengetahuan masyarakat tentang nafkah iddah, mut’ah, dan kewajiban mantan suami setelah putusnya hubungan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif mengenai hak istri pasca perceraian dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Pasted text.txt

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Akbar Umar, Lc., pemahaman masyarakat mengenai hak istri pasca perceraian masih bervariasi. Sebagian masyarakat telah mengetahui kewajiban mantan suami dan melaksanakannya, sedangkan sebagian lainnya mengetahui kewajiban tersebut tetapi tidak memenuhinya. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara khusus konsep nafkah iddah dan mut'ah. Sebagian menganggap bahwa perceraian secara otomatis mengakhiri seluruh kewajiban suami terhadap mantan istrinya. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak istri tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pengetahuan, tetapi juga dengan kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban.

Pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan Ustadz Ismail dan Ustadz Galuh Wijaksono selaku tokoh agama di Kecamatan Towuti. Keduanya menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang memahami perceraian sebagai berakhirnya seluruh tanggung jawab mantan suami. Padahal, menurut penjelasan kedua narasumber, hukum Islam masih mengatur hak-hak tertentu setelah perceraian, termasuk nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan tempat tinggal selama masa iddah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman keagamaan yang bersifat umum belum tentu disertai pengetahuan terperinci mengenai hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hak dan kewajiban setelah perceraian.

Pengalaman perempuan yang telah bercerai juga memperlihatkan bagaimana pemahaman tersebut berpengaruh terhadap penerimaan hak. Nurul Fauziyah menjelaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan tidak diterimanya nafkah iddah karena lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan anak. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam pengalaman informan, kebutuhan anak menjadi prioritas utama dibandingkan hak ekonominya sendiri sebagai perempuan yang telah bercerai. Meskipun demikian, pilihan untuk memprioritaskan kebutuhan anak tidak dengan sendirinya menghapus hak pribadi mantan istri. Temuan ini memperlihatkan bahwa hak istri pasca perceraian berpotensi kurang diperhatikan ketika kebutuhan keluarga setelah perceraian dipusatkan pada pemenuhan kebutuhan anak.

Sementara itu, Dewi Ulan memandang bahwa pemberian hak kepada mantan istri bergantung pada kemauan mantan suami. Pandangan tersebut menggambarkan adanya anggapan bahwa pemenuhan hak pasca perceraian merupakan tindakan sukarela, bukan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Jika dianalisis lebih

lanjut, anggapan demikian dapat menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena pemenuhan haknya bergantung pada keputusan pihak mantan suami. Dengan demikian, pengalaman kedua informan perempuan memperlihatkan bahwa persoalan hak istri pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan hukum, tetapi juga dengan bagaimana perempuan memahami dan menempatkan haknya setelah perkawinan berakhir.

Dari sisi kelembagaan, Akbar Umar, Lc. menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan yang diberikan KUA lebih banyak berfokus pada persiapan sebelum perkawinan, sedangkan sosialisasi khusus mengenai hak dan kewajiban setelah perceraian belum dilaksanakan secara optimal. Informasi mengenai persoalan tersebut masih disampaikan secara umum. Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi hukum keluarga belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan masyarakat setelah terjadi perceraian. Padahal, informasi mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lain yang relevan dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari berakhirnya perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pandangan masyarakat Kecamatan Towuti mengenai hak istri pasca perceraian dipengaruhi oleh tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, dan keterbatasan edukasi dari lembaga terkait. Faktor ekonomi dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban, sedangkan keterbatasan pemahaman dapat menyebabkan hak tertentu tidak diketahui atau dianggap tidak lagi berlaku. Pada saat yang sama, kurangnya sosialisasi khusus dapat mempertahankan pemahaman yang tidak tepat mengenai tanggung jawab mantan suami. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara pengetahuan, kesadaran, dan praktik merupakan persoalan utama dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian di Kecamatan Towuti.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pandangan tentang Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban yang berkaitan dengan hak mantan istri. Skripsi ini membahas beberapa hak setelah perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan tempat tinggal selama masa iddah. Ketentuan mengenai hak-hak tersebut didasarkan pada Al-Qur'an serta penjelasan fikih yang menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam. Meskipun terdapat perbedaan perincian di kalangan ulama mengenai kondisi dan penerapan hak-hak

tersebut, pembahasannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasca perceraian merupakan bagian penting dari tanggung jawab dan perlindungan terhadap perempuan.

Salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian adalah faktor ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban mantan suami. Akbar Umar, Lc. menjelaskan bahwa kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan tidak terpenuhinya hak istri setelah perceraian. Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, QS. At-Talaq ayat 7 menegaskan bahwa seseorang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang telah Allah anugerahkan kepadanya.

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا

Terjemahnya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya."

Prinsip ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemenuhan nafkah. Namun, pertimbangan kemampuan tidak dapat langsung dimaknai sebagai penghapusan seluruh kewajiban. Dengan demikian, persoalan ekonomi perlu ditempatkan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kewajiban, bukan sebagai pembenaran untuk mengabaikan hak yang memang diwajibkan menurut ketentuan yang berlaku.

Persoalan berikutnya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Hasil wawancara dengan Kepala KUA dan tokoh agama menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap seluruh kewajiban mantan suami berakhir ketika perceraian selesai. Padahal, QS. Al-Baqarah ayat 241 menjelaskan pemberian mut'ah kepada perempuan yang diceraikan secara patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۖحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

Terjemahan:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan, berilah oleh suami mereka mut'ah menurut yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Ayat ini menjadi landasan normatif penting dalam pembahasan mut'ah sebagai salah satu hak perempuan setelah perceraian. Jika dikaitkan dengan temuan lapangan, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan tersebut berpotensi menyebabkan hak yang telah diatur dalam ajaran Islam tidak diketahui ataupun tidak dilaksanakan secara memadai.

Temuan mengenai pengalaman Nurul Fauziyah memperlihatkan persoalan lain, yaitu kecenderungan perempuan untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan anak dibandingkan hak ekonominya sendiri. Kepentingan anak memang merupakan persoalan penting setelah perceraian, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa hak mantan istri kehilangan kedudukannya. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak mantan istri perlu dipahami sebagai persoalan yang berbeda sesuai dengan ketentuan masing-masing. Sikap Nurul yang tidak mempermasalahkan nafkah iddah menggambarkan prioritas pribadi berdasarkan kondisi yang dialaminya, bukan bukti bahwa hak tersebut tidak lagi diperlukan atau tidak memiliki dasar hukum.

Prinsip tanggung jawab dan perlakuan yang baik juga tercermin dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu bahwa sebaik-baik seseorang adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut dapat digunakan untuk memahami pentingnya menjaga tanggung jawab dan tidak mengabaikan hak pihak lain setelah perceraian. Meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, penyelesaian kewajiban yang masih melekat harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlakuan yang patut. Oleh sebab itu, pandangan bahwa pemenuhan hak mantan istri sepenuhnya bergantung pada niat mantan suami, sebagaimana tergambar dalam keterangan Dewi Ulan, perlu dikaji kembali berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian.

Mengenai hak tempat tinggal selama masa iddah, QS. At-Talaq ayat 6 memuat perintah agar perempuan yang menjalani masa iddah ditempatkan di tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami serta tidak diperlakukan secara merugikan.

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya:

> “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.”

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan pembahasan hak tempat tinggal dalam skripsi ini. Ketentuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hak pasca perceraian tidak terbatas pada pemberian nafkah dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup aspek tempat tinggal sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang

berakhirnya seluruh tanggung jawab setelah perceraian perlu diluruskan dengan penjelasan mengenai hak-hak yang masih berlaku dalam keadaan tertentu.

Hasil wawancara dengan Ustadz Ismail dan Ustadz Galuh Wijaksono memperlihatkan pentingnya peran tokoh agama dalam menjelaskan ketentuan tersebut kepada masyarakat. Keduanya menemukan bahwa pemahaman mengenai hak istri pasca perceraian masih terbatas, sedangkan penyampaian materi dalam kegiatan keagamaan cenderung bersifat umum. Kondisi ini berkaitan dengan keterangan Kepala KUA Kecamatan Towuti bahwa sosialisasi khusus mengenai hak-hak setelah perceraian belum optimal. Dengan demikian, penguatan edukasi hukum keluarga perlu dilakukan melalui penyampaian materi yang lebih terarah, terutama mengenai nafkah iddah, mut'ah, tempat tinggal selama masa iddah, serta kewajiban lain yang relevan sesuai dengan keadaan masing-masing perkara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum Islam dan praktik pemahaman masyarakat Kecamatan Towuti. Hukum Islam menyediakan landasan mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi hambatan berupa kondisi ekonomi, keterbatasan pemahaman, serta kurangnya sosialisasi khusus. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan ketentuan hukum saja belum cukup apabila tidak disertai pemahaman dan kesadaran untuk menerapkannya. Karena itu, peningkatan edukasi hukum keluarga melalui KUA dan tokoh agama menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pemahaman yang lebih tepat mengenai hak dan kewajiban setelah perceraian.

Dengan demikian, pandangan masyarakat Kecamatan Towuti tentang hak istri pasca perceraian menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam, tetapi juga oleh kondisi sosial dan cara masyarakat memahami kewajiban setelah berakhirnya perkawinan. Perspektif hukum Islam menempatkan hak-hak tersebut dalam kerangka tanggung jawab dan keadilan, dengan tetap memperhatikan ketentuan serta kondisi yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar pemahaman masyarakat semakin selaras dengan ketentuan hukum Islam dan hak-hak perempuan setelah perceraian dapat diperhatikan secara lebih baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, mengenai hak istri pasca perceraian masih beragam dan belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagian masyarakat memahami hak istri berupa nafkah iddah, mut'ah, tempat tinggal selama masa iddah, dan nafkah anak, tetapi pemenuhannya belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pemahaman agama, budaya masyarakat, serta minimnya edukasi dan sosialisasi. Sebagian perempuan juga cenderung tidak menuntut hak pribadinya karena lebih memprioritaskan kebutuhan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, hak-hak istri pasca perceraian memiliki landasan dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih, sehingga pemenuhannya tidak semata-mata bergantung pada kemauan mantan suami, tetapi harus memperhatikan ketentuan syariat dan kondisi yang relevan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum keluarga serta penguatan peran KUA dan tokoh agama agar pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian semakin baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan informan yang berjumlah lima orang, terdiri atas Kepala KUA, dua tokoh agama, dan dua perempuan yang pernah mengalami perceraian. Oleh karena itu, temuan penelitian memberikan gambaran kontekstual mengenai kondisi masyarakat Kecamatan Towuti dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh masyarakat secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan yang lebih beragam dan memperluas penggalian pengalaman pihak-pihak terkait agar pemahaman mengenai pelaksanaan hak istri pasca perceraian dapat diperoleh secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, *Kitāb Al-Ṭalāq, Bāb Fī Karāhiyyat Al-Ṭalāq, No. 2178* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996)

ANNUAR, N B, 'Hukum Suami Istri Yang Tinggal Bersama Ketika Masa Iddah Talak Bai'N (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'I Dan Imam Hanbali)', 2023

Arofik, Slamet, and Binti Aliftus s, 'Talak Perspektif Perbandingan Madzhab',*Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 3.2 (2024), pp. 156–81

Ash-Shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, and Nadya Cindy Audina, 'Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Edukatif*, 3.2 (2025), pp. 333–43

Asmara, Musda, and Reti Andira, 'Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2018), p. 207, doi:10.29240/jhi.v3i2.626

Baharun, Hasan, and Syafiqiyah Adhimiy, 'Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Maslahah Mursalah', *Al-'Adalah*, 15.1 (2018), p. 151, doi:10.24042/adalah.v15i1.2161

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.7 (2020), pp. 87–104

Fanani, Ahmad Zaenal, 'Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), p. 153, doi:10.21154/muslimheritage.v2i1.1050

Hasanatul Jannah, 'Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkaf Istri Pasca Perceraian', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2010), p. 71

HENDRI RINALDI, 'Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam', 2013

Husaini, Achmad, 'Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam', *Αγαη*, 15.1 (2024), pp. 37–48

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Maghfiroh, Laili Hidayatul, and Nur Faizah, 'Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4.01 (2024), pp. 885–98, doi:10.33754/masadir.v4i01.1275

Menteri Kesehatan, 2014, 'HAK NAFKAH ISTRI PASCA GUGAT CERAI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA', February, 2024, pp. 4–6

Muzdalifah, 2024, 'GUGAT CERAI AKIBAT KEKERASAN DALAM

Nasriah, Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.2 (2020), pp. 195–211, doi:10.52103/jlp.v1i2.272

Qomaro, Galuh Widitya, 'Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*,

Rahmawati, Aslihatul, 'Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang', *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 2024, pp. 135–42

RUMAH TANGGA (Studi Putusan Gugat Cerai Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Depok)', February, 2024, pp. 4–6

Wibisono, Yanki, Kuswanto, and Muhammad Husain, 'Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang) Problems and Causes of Divorce (Case Study of The City Jombang Religious Court)', Justicia Journal, 14.1 (2025), pp. 52–74

Wildan, David, 'Talak Bid'i Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqashid Shari'ah Thahir Bin 'Ashur', Journal of Islamic Law and Family Studies, 3.2 (2020), pp. 1–14

Yuniarti, A Y Arista, 'Konsep Talak Yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum …', 2022

Yusri, Harmi, and Jumni Nelli, 'PUTUS PERKAWINAN KARENA LI'AN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA', 07.2 (2025), pp. 105–18

Zainal, Muhammad, and Deni Irawan, 'Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah', Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.3 (2024), pp. 377–400, doi:10.37397/al-usariyah.v2i3.752

Zayrin, Afifah Aulia, Hayatun Nupus, Khalista Khansa Maizia, and Siska Marsela, 'Analisis Instrumen Penelitian Pendidikan (Uji Validitas Dan Relibilitas Instrumen Penelitian)', Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 2025, pp. 780–89